

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HUKUM MUMAIYYIS MENJADI IMAM SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHD PISOL
NIM 11720315021

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H/2024 M

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **KEABSAHAN ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH MENJADI IMAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'II MAZHAB HANBALI)**


Yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Hafizuddin Bin Mohd Pisol
Nim : 11720315021
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

Pembimbing I Skripsi



Dr. Zulikromi, L.C., M.Sy

NIP : ~~130217042~~

198610072023211024.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul HUKUM MUMAIYYIS MENJADI IMAM SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI), yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Hafizuddin Bin Mohd Pisol
 NIM : 11720315021
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
 Waktu : 13 : 00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Mawardi, S.Ag

Sekretaris
Dr. Nurlailli, M.Si

Penguji I
Dr. Zainal Arifin, MA

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN MOHD PISOL
 NIM : 11720315021
 Tempat/ Tgl. Lahir : MALAYSIA, PINENG(13/02/1992)
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 HUKUM MUMAIYIYIS MENJADI IMAM SOLAT(STUDI
 KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
 HANBALI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Mei 2024,
 Yang membuat pernyataan



MOHAMAD HAFIZUDDIN
 NIM : 117203051

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohamad Hafizuddin Bin Mohd Pisol: Hukum Mumaiyyis Menjadi Imam Shalat (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang Keabsahan Imam Anak-Anak Yang Belum Baligh Menjadi Imam serta untuk mengetahui lebih jauh perbedaan pendapat para ulama dan kedua Imam ini pada masalah tersebut. Imam adalah tugas yang berat bukan saja dalam bidang keduniaan, muamalah, siyasah, namun, dalam bab ibadah juga imam sangat dititik beratkan siapakah yang bisa menjadi Imam. Dalam islam imam ditetapkan berlandaskan beberapa syarat tertentu yang telah disebut oleh baginda nabi Muhammad saw dan diformulakan oleh ulama Fikih.

Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, Bagaimana pendapat Imam Hambali dan Imam Syafi'i tentang hukum kanak-kanak yang belum baligh menjadi imam. *Kedua*, Bagaimana metode yang digunakan oleh Imam Hambali dan Imam Syafi'i dalam mengistibatkan hukum kanak-kanak yang belum baligh menjadi imam. *Ketiga*, Bagaimana analisis Fiqih Muqaranah antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i tentang hukum kanak-kanak yang belum baligh menjadi imam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer seperti, kitab pengikutnya Imam Ahmad yaitu al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan kitab *Al-Umm* karya Imam As-Syafi'i serta bahan hukum sekunder seperti Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Al-Zuhaili dan bahan hukum tersier. Adapun tujuan penelitian yang penulis gunakan ialah *Pertama* Untuk mengetahui dasar hukum keabsahan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang hukum hukum kanak-kanak yang belum baligh menjadi imam. *Kedua*, Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali, *Ketiga*, untuk mengetahui analisa Fiqh Muqaran terhadap pendapat Imam Hanbal dan Imam Syafi'i dalam masalah keabsahan imam kanak-kanak belum baligh menjadi imam.


Berdasarkan hasil penelitian penulis, menurut Imam Syafi'i sah kanak-kanak belum baligh menjadi imam shalat karena imam Syafi'i tidak memasukan syarat baligh sebagai syarat sah imam shalat. Tetapi berbeda dengan Imam Ahmad Hanbal, beliau mengatakan shalat yang diimamkan oleh kanak-kanak tidak sah karena beliau memasukkan syarat sah imam itu sebagai baligh. Hal ini berlaku karena perbedaan pendapat dalam menilai dan memahami hadis berkaitan kanak-kanak menjadi imam shalat. Oleh itu saranan penulis adalah, sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis

tidak pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal.

Kata Kunci: *Imam Hanbali, Imam Syafi'i, kanak-kanak belum baligh, Imam.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HUKUM MUMAYYIZ MENJADI IMAM SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANBALI)**”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi junjungan besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Almarhum Ayahanda yang dihormati **Mohd Pisol bin Mansor** dan ibunda tersayang **Asmawiyah binti Saad** yang banyak membantu, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta bapak Dr.H.Akmal munir,LC,MAM.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr.Hj Sofia Hardani sebagai Wakil Dekan III.
 4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Imam Dan Hukum, serta Sekreteris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Studi Perbandingan Imam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Dr. Zulikromi, LC., M.Sy, selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
 6. Bapak Hairul Amri, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
 7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
 8. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan pikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 25 Februari 2024

Penulis,



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Seputar Shalat.....	12
1. Pengertian Shalat	12
2. Dalil Hukum Shalat.....	15
3. Hikmah Shalat.....	16
4. Syarat-syarat Wajib Shalat.....	17
5. Syarat-syarat Sah Shalat.....	19
6. Rukun-rukun dalam Shalat.....	20
7. Sejarah Pensyariaan Shalat	27
B. Gambaran umum Imam Shalat Berjemaah	28
1. Definisi Imam Shalat	28
2. Kriteria dan Syarat-syarat imam Shalat	29
3. Orang yang Berhak Menjadi Imam.....	33
4. Orang yang tidak Berhak Menjadi Imam.....	35
5. Definisi Shalat Berjemaah.....	36
6. Hukum Shalat Berjemaah.....	37
7. Usia Baligh dan Keterkaitan dengan Hukum Taklif	39
C. Penelitian Terdahulu	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Teknis Analisis Data	48
F. Teknik Penulisan	48
G. Sistematika Penulisan	49

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Biografi Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.....	51
B. Pendapat mazhad Imam Syafie dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berkaitan anak-anak yang belum Mumayyiz Menjadi Imam.....	86
C. Analisis Muqaran Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berkaitan hukum Mumayyiz Menjadi Imam Shalat.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara tujuan utama Allah Swt. menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada-Nya semata. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹

Syekh 'Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, dan Allah telah mengutus para rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan yang dimaksudkan ialah menyembah Allah, yang mencakup: berilmu tentang-Nya, mencintai-Nya, mengembalikan segala urusan kepada-Nya, menghadapkan diri kepada-Nya, dan berpaling dari memohon kepada selain-Nya.² Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua syarat sah agar sebuah ibadah diterima oleh Allah Swt.³ Pertama, ikhlas karena Allah Swt. berdasarkan firman-Nya dalam Q.S. Al-Zumar/39: 2.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

¹ Q.S. Al-Zariyat (51): 56.

² Abdurrahman Nasir Ibn Abdillah Al-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Al-Rahman*, (Cet.1, t.t.p: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 813

³ Muhammad Ibn Salih ibn Muhammad Al-'Usaimin, *Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah* (Riyad: Dar al-Surayya li al-Nasyr, t.th.), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.⁴

Kedua, *al-mutaba'ah*, yaitu beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu al-Mu'minin Ummu 'Abdillah 'Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Ibadah yang paling agung adalah shalat, sebagai rukun Islam yang kedua dan paling pertama dihisab di hari kiamat sebelum ibadah lainnya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim al-Dari ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

إن أول ما يحاسب العبد الصلاة، فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة، وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى لملائكته: "انظروا هل لعبدي من تطوع؟"، فأكملوا له ما نقص من فريضته". ثم الزكاة، ثم الأعمال، على حسب ذلك.

Artinya: Sesungguhnya ibadah yang paling pertama dihisab dari seorang hamba (pada hari kiamat) adalah shalatnya. Apabila didapati shalatnya sempurna, ditetapkan baginya pahala yang sempurna. Dan jika didapati padanya kekurangan, Allah berkata kepada para malaikat-Nya: "Lihatlah apakah hamba-Ku ini memiliki amalan (shalat) sunah? Maka sempurnakanlah baginya (dengan amalan tersebut) kekurangan yang terdapat dalam shalat wajibnya." Kemudian (dihisab) zakat dan amalan-amalan lain juga seperti itu (perhitungannya). (HR. Ibn Majah).⁶

⁴ Q.S. Al-Zumar (39): 2.

⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422), no. 2697, h.184.

⁶ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah: Tahqiq Al-'Arna'ut*, (Cairo: Dar al -Risalah al- 'Alamiyah, 2009), no. 1426, h. 425.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasullullah saw. juga memerintahkan kepada umatnya untuk shalat mengikuti tatacara yang telah beliau ajarkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Malik ibn al-Huwairis ra maksudnya,

Artinya: Rasulullah saw. bersabda kepada kami: “Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat, maka apabila (waktu) shalat telah datang, hendaklah salah seorang diantara kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling tua diantara kalian”. (HR. Bukhari).⁷

Ibn Battal mengomentari hadis tersebut, ia berkata: “Di dalamnya terdapat dalil bahwa yang lebih berhak menjadi imam shalat adalah yang paling tua umurnya, jika ia memiliki ilmu dan keutamaan. Adapun jika ia tidak memiliki ilmu dan keutamaan, maka tidak ada hak baginya meskipun ia tua dari segi umur.”⁸

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua yang harus dikerjakan dan merupakan kewajiban dari setiap umat muslim di dunia. Jadi, bagi siapa saja umat yang hidup di dunia yang beragama Islam atau mukmin maka diwajibkan melaksanakan shalat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٩﴾

⁷ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422), no. 631, h. 128

⁸ Abu al-Hasan ‘Ali ibn Khalaf ibn Abdul Malik Ibn Battal, *Syarh Sahih Al-Bukhari*, Juz 2 (Miyad: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 307.

⁹ Q.S. Al-Ankaabut (29):45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Solat juga satu ibadah yang menduduki tempat tertinggi. Seandainya seseorang Muslim itu taat mendirikan solat fardu sebanyak lima waktu dalam sehari bermakna dia seolah-olah menegakkan agamanya. Apabila meninggalkan solat, ia umpama seseorang itu tidak mahu berusaha membina agamanya dengan sempurna. Terdapat lebih kurang 100 ayat dalam alquran membicarakan mengenai solat. Pentingnya shalat kepada manusia sehingga Allah swt menyatakan shalat bisa memberikan kejayaan kepada pelakunya, seperti firman Allah SWT dalam Surat al-Mukminun,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang - orang yang khusyu' dalam sembahyangnya.

Shalat dalam Islam menepati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah yang lain. Shalat adalah tiang agama, yang dengan tanpa shalat, islam tidak dapat berdiri. Rasulullah saw. sabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ

Artinya: “Pangkal setiap sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah.¹⁰

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Abu Malik Kamal Ibn Assayyid (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), hlm. 158



Dalam Islam, agama menuntut umatnya supaya mengerjakan solat secara berjemaah yang terdiri daripada imama dan makmum. Imam shalat merupakan posisi yang sangat utama dan penting dalam sebuah masyarakat muslim. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah umat Islam, bahwasanya Rasulullah saw. tatkala mengangkat wakil atau pengganti beliau di Madinah semasa mengikuti pertempuran, maka sahabat yang diangkat menjadi amir tersebut juga sekaligus menjadi imam shalat bagi para sahabat dan penegak hukum diantara mereka. Demikian pula yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti bani ‘Umayyah dan dinasti bani‘Abbasiyah, dimana setiap pasukan diutus ke dalam sebuah medan pertempuran, maka panglima perang mereka yang juga memimpin shalat berjemaah.¹¹

Adapun kedudukan imam shalat terhadap masyarakat saat ini juga tak kalah pentingnya. Sebab sebagai pemimpin ibadah teragung yaitu shalat, seorang imam hendaknya menjadi pengarah dan pencerah jamaah terhadap ilmu agama Islam, memberikan mereka nasehat-nasehat indah di masjid-masjid, sebagaimana kebiasaan Nabi saw. dan para sahabat yang menjadikan masjid sebagai kantor pusat untuk bermusyawarah, menuntut ilmu, amar ma’ruf nahi munkar, serta sebagai lokasi memutuskan perkara diantara mereka.¹² Imam bukan sekedar sebagai pemimpin ibadah shalat semata, melainkan implementasi dari konsep kepemimpinan Islam dalam skala kecil.¹³ Maka penting untuk melatih dan membiasakan generasi penerus (anak

¹¹ Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif, *Ahkam Al-Imamah Wa Al-I’timam Fi Al-Salah*, (Cet. I; [t.t.p.]: [t.p.], 1987), h. 64-65.

¹² *Ibid.*

¹³ Ali Imran and M. Amir HM, “Nilai Kepemimpinan Dalam Shalat Berjemaah (Tinjauan Pendidikan Islam), ” *Al-Qayyimah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): h. 175–199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mumayiz) dalam memimpin shalat, agar kelak mereka mampu menjadi pemimpin umat Islam dalam urusan dunia dan akhirat di masa mendatang.

Namun menjadi sebuah persoalan dimana ciri-ciri asas imam dalam shalat jemaah sudah di sebut oleh ulama fikih. Antara orang yang layak berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca al-quran.¹⁴ Syarat sah seseorang itu menjadi imam mestilah Islam, berakal, balighh dan benar-benar laki-laki. Orang yang lebih layak berhak menjadi imam adalah orang paling pandai membaca al-Quran. Jika sama kepandaiannya maka diutamakan yang lebih memahami sunnah Rasulullah saw. Jika sama juga maka utamakan yang pertama hijrah. Jika mereka mempunyai keutamaan sama, utamakan yang lebih tua usianya.¹⁵ Hal ini menjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada juga ulama yang membenarkan kanak-kanak belum balighh menjadi imam solat seperti pendapat imam Syafi'i dan ulama-ulama Imamnya. Ada juga yang melarang menyatakan tidak sah kanak-kanak belum balighh menjadi imam seperti pendapat Imam Hanbali.

Menurut Imam Syafi'i, yang terpilih adalah orang memiliki keutamaan dikedepankan untuk menjadi imam sesuai yang telah saya paparkan, serta orang merdeka didepankan daripada budak. Namun tidak ada kesempatan untuk mendahulukan budak daripada orang merdeka, baik sebagai imam di masjid yang dipakai shalat jemaah, di jalan, di rumah, shalat jum'at shalat E'd, atau shalat shalat yang lain.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid* (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), jilid 2, hlm 395

¹⁵ Imam Abi Abdullah Ibn Idris al-Syafi'iy, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Jilid 2, hlm 438.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريح قال: اخبرني عبد الله بن ابي مليكة انهم كانوا ياتون عائشة ام المؤمنين باعلى الوادي وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم ابو عمرو مولى عائشة وابو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق قال: وكان امام بني محمد بن ابي بكر وعروة

Artinya : Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibn juraij, dia berkata: Abdullah Ibnabidullah IbnAbu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa para sahabat menjumpai Aisyah Ummul Mukminim di atas lembah Bersama Ubaid Ibnmair, Miswar IbnMakhramah, dan banyak orang lainnya. Mereka lantas diimami oleh Amr maula Aisyah. pada waktu itu, Abu Amr masih menjadi budaknya Aisyah, belum dimerdekakan. Periwiyat mengatakan, “Dia adalah imamnyaa Bani Muhammad IbnAbu Bakar dan Urwah. Orang dewasa boleh mengikut anak kecil yang mumayyiz. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr IbnSalamah r.a. “Aku pernah menjadi imam pada zaman Rasulullah saw./ sedang saat itu aku masih berumur tujuh tahun.¹⁶

Diharuskan kanak-kanak yang sudah mumayyiz menjadi imam samada untuk solat fardu atau solat sunat. Dalam Imam Syafi’i tidak disyaratkan baligh untuk menjadi imam hanya disyaratkan kanak-kanak itu sudah mumayyiz. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i.

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال : لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال ليؤمكم أكثركم قراءة القرآن قال : فدعوني فاعلموني الركوع والسجود ، فكننت أصلي بهم

Artinya : Daripada Amru Ibsalamah ra (yg berumur enam tahun) berkata “ Apabila kaumku balik daripada Nabi saw, mereka berkata “ Hendaklah menjadi imam orang yang paling membaca Quran dikalangan kamu.” Lalu mereka memanggilku dan mengajarku solat, lalu aku menjadi imam kepada mereka.”

¹⁶ Asy-Syafi’I, *Musnad Imam Syafi’I*, Kitab Shalat, bab Imamah al-Muwalli, (Beirut: Dar kutub Al-Ilmiyyah, 1971). H. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Imam Ibn Hajar berkata dalam kitab *Fathul Bari*:

في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة

Artinya : Hadis ini menjadi hujjah kepada ulama Syafi'i pada harusnya budak yg mumayyiz menjadi imam dalam solat fardu.¹⁷

Selain itu Imam Nawawi menyatakan juga pendapat beliau dalam

Majmu'nya:

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ حَدًّا يَعْقِلُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ صَحَّتْ إِمَامَتُهُ. وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إِذَا بَلَغَ حَدًّا يَعْقِلُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَالتَّمْيِيزُ يَخْتَلِفُ وَقْتُهُ بِاخْتِلَافِ الصَّبِيَّانِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْضُلُ لَهُ مِنْ سَبْعِ سِنِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْضُلُ لَهُ قَبْلَهَا

Artinya: Ketika anak-anak telah mencapai akal, mereka layak untuk menjadi anggota solat, maka solatnya sah dan mereka juga sah menjadi imam. Anak-anak yang sudah mumayyiz, solatnya sah apabila mereka telah mencapai tahap kecukupan untuk memikirkan yang terbaik dan ketika mereka mencapai usia tujuh tahun. Waktu tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk) tidak sama untuk setiap anak, sama ada mereka mencapai usia tujuh tahun atau sebelumnya.¹⁸

Pada pandangan Imam Syafi'i, kanak-kanak belum baligh bisa menjadi imam solat asalkan kanak-kanak tersebut telah mencapai mumayyiz. Berbeda dengan Imam Hanbali. Menurut Imam Hanbali, yakni yang berumur didahulukan dalam keadaan, mereka sama dalam hal bacaan dan fikih.¹⁹

Tampak dari perkataan imam Ahmad Ibn Hanbal, bahwa yang didahulukan adalah yang lebih dahulu hijrah kemudian yang lebih tua. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW kepada Malik Huwairits dan sahabat, "Yang

¹⁷ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Syaikh Abdul Aziz Abdullillah Ibn Baz (Jakarta: Pustaka Azzam) jilid 2.hlm 345.

¹⁸ An-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) Jilid 1.hlm.284.

¹⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid 2, hlm 579.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi imam di antara kalian adalah yang lebih tua umurnya.” Abdullah IbnHamid berkata, “Yang paling berhak menjadi imam dia antara mereka setelah kriteria kemahiran membaca dan penguasaan fikih adalah yang paling mulia dia antara mereka. Di susul kemudian yang paling dahulu hijrah, lalu yang lebih tua.”²⁰ Adapun seorang anak kecil yang masih mumayyiz tidak boleh mengimami Orang yang baligh (dewasa), menurut mayoritas ulama; baik dalam shalat fardhu ataupun sunnah, menurut menurut Hanafi dan dalam shalat fardhu saja menurut Maliki dan Hanbali. Adapun dalam shalat sunnah, seperti shalat gerhana dan tarawih maka sah keimamannya untuk sesamanya. Karena, sunnah mengimami sunnah. Sedangkan dalil mereka apa yang diriwayatkan oleh Atsram dari Ibn Mas'ud dan Ibnu Abbas r.a., "Tidak boleh seorang anak kecil untuk mengimami sampai mimpi." Karena, menjadi imam itu adalah kesempurnaan, sedang anak kecil bukan termasuk orang yang sempurna. Anak kecil tidak boleh menjadi imam karena kurangnya syarat shalat atau bacaan.²¹

Setelah memperhatikan uraian di atas dan dapat dilihat bahwa kedua-dua tokoh ini mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hukum muamyyiz menjadi imam shalat. Hal seperti ini membuat penulis merasa tertarik, untuk melakukan sebuah penulisan ini, dan penulis menuliskannya dalam studi berjudul **”Hukum Mumayyis Menjadi Imam Shalat (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali).”**

²⁰ Ibn Qudamah, *Op.Cit.* hlm 567.

²¹ *Ibid*, Wahbah, hlm 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum mumayyis menjadi imam shalat mengikut pandangan, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanbali dan Imam Syafi'i tentang hukum mumayyis menjadi imam shalat?
2. Bagaimana analisis fiqih muqaranah antara Imam Hanbali dan Imam Syafi'i tentang hukum mumayyis menjadi imam shalat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang hukum mumayyis menjadi imam shalat.
- b. Untuk mengetahui analisa Fiqh Muqaran terhadap pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam masalah hukum mumayyis menjadi imam shalat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- c. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Seputar Shalat

1. Pengertian Shalat

Secara etimologi ibadah shalat bermakna doa, adapun secara terminologi shalat adalah sebuah istilah atau kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan dengan rukun-rukun yang khusus dan bacaan-bacaan (الذكر) yang telah diketahui dengan syarat-syarat yang dibatasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan.²²

Dalam ilmu fikih, ulama-ulama fikih mmeberikan definisi yang lebih sederhana berkait dengan istilah shalat dalam kitab-kitab fikih mereka, antaranya adalah:

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة

Artinya: Seperangkat ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus.²³

Dalam kitab *Tarikh al-Tashri' al-Islami*, Muhammad Al-Khudari menyatakan bentuk kata dasar shalat bisa dimaknai dengan dua makna. Pertama, tetap atau terus-menerus. Menurut beliau, dengan pendapat inilah ulama al-Azhar berpegang bahwa kata shalat berasal dari kata tersebut karena shalat adalah sebuah ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah swt. Selain itu, shalat juga adalah perintah teragung yang telah diwajibkan

²² Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h.

²³ Abdurrahman Ibn Muhammad al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 1, hal. 160.



dan menjadi ketetapan untuk melakukannya. Kedua, shalat bermakna dua sendi yang mengelilingi ekor unta atau binatang lainnya, juga bagian ujung penghubung kedua paha manusia, yang mana secara hakiki fungsi dari dua persendian itu menjaga ruas atau pangkal ekor tersebut.²⁴

Terdapat juga pendapat lain yang mnegatakan makna shalat secara bahasa adalah (ta'zim) pengagungan. Hal ini karena shalat adalah perbuatan yang menghimpunkan didlaamnya ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan sejati yang menyucikan serta mengagungkan Allah swt. Persis kalimat الصلوات pada bacaan *tasshahud* dimana maknanya dalah sebuah seruan untuk mengagungkan Allah swt.²⁵

Namun demikin didalam kitab fikih Imam Syafi'i dari segi istilah fuqaha', ia adalah satu kalimah yang digunakan dengan makna: perkataan-perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Ia dinamakan sebagai shalat karena ia mengandung pengertian kalimah tersebut dan doa merupakan sebahagian besar perkara yang terdapat dalam sembahyang. Oleh itu kalimah yang menunjukkan sebahagian kandungannya digunakan untuk mrngambarkan perkara yang menyeluruh.²⁶

Shalat menurut syariat adalah ungkapan mengenai sikap perbuatan yang telah diketahui. Jika di dalam syariat terdapat perintah shalat atau hukum yang berkenaan dengan shalat, maka secara zahir maknanya adalah shalat yang sesuai dengan syariat. Shalat ini hukumnya wajib menurut Al-

²⁴ Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tashri' al-Islami* (Kairo: Da>r al-Tauzi' wa al-Nashr al-Islamiyah, 1427 H), hal. 44.

²⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), Juz 14, hal. 464.

²⁶ Mustofa Al-Khin, *Fikh Manhaj*, alih bahasa oleh Ridzuan Hashim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1998), h. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an, sunnah, dan ijma²⁷ ulama. Adapun di dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.²⁷

Shalat lima waktu adalah rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimah syahadat. Dia wajib dilakukan oleh setiap orang muslim laki-laki dan wanita dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan aman, takut, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan bermukim atau musafir, dan setiap keadaan memiliki cara khusus dalam pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi masing-masing.

Shalat adalah cahaya, sebagaimana cahaya bisa menyinari, maka demikian pula shalat dapat menunjukkan kepada kebenaran, mencegah dari maksiat, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Shalat mempunyai jasad dan ruh. Adapun jasadnya adalah berdiri, ruku²⁸, sujud, dan membaca bacaan. Adapun ruhnya adalah mengagungkan Allah, memuji, memohon, meminta ampun kepada-Nya, memuja-Nya, mengucapkan shalawat dan salam kepada Rasul-Nya, keluarga beliau, dan hamba-hamba Allah yang shaleh.²⁸

²⁷ Q.S. Al-Bayyinah (98): 5.

²⁸ Syafrida dan Nurhayati Zein., *Fiqh Ibadah*, (Kota Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), Cet. Ke-1, h. 75.

2. Dalil Hukum Shalat

Hukum shalat lima waktu adalah wajib menurut ijma' seluruh Ulama berdasarkan beberapa dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang antara lain sebagai berikut:

Dalam Q.S. Al-Nisa“(4): 103 Allah berfirman,

فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.²⁹

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Periharalah benar-benar segala shalatmu dan shalat wustha (yang paling baik), dan berdirilah tegak untuk Allah dalam keadaan tetap khusyuk kepada-Nya”.³⁰

Ayat-ayat Allah SWT memerintahkan kita para umat mendirikan shalat, menyuruh kita mengerjakan shalat bersama-sama, berkaum-kaum, menyatakan bahwa shalat itu menghalangi kita dari fahsyah dan munkar memerintahkan kita memelihara shalat dengan cara yang paling sempurna, paling baik, menyuruh kita menegakkan shalat di waktu-waktu yang telah ditentukan.³¹

²⁹ Q.S. An-Nisa“(4): 103.

³⁰ Q.S. Al-Baqarah (2): 238.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Shalat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,

2005), h. 42.



Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. [رواه ومسلم]

Artinya: “Islam didirikan dari lima sendi (Pondasi): mengaku bahwasannya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah selain Allah yang Maha Esa, mengaku bahwasannya Muhammad itu pesuruh-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Muslim).³²

Hadis ini menerangkan bahwasannya shalat adalah suatu rukun atau sendi Islam yang terpenting. Orang yang hendak membangun Islam, wajib mendirikan tiang-tiang tonggak ini. Jika tiang-tiang tonggak yang penting ini tidak didirikan, bangunan Islamnya tidak dapat berdiri dalam arti tidak sebenarnya.³³

3. Hikmah Shalat

Setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah swt mesti mempunyai hikmah tersendiri. Sama juga sembahyang mempunyai hikmah dan rahsia yang banyak. Secara ringkasnya kita sebutkan sebahagaimana berikut:

- a. Mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar iaitu hamba kepada Allah SWT dengan sembahyang manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya itu. Apabila seseorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan orang lain,

³² Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), Cet. Ke-1, h.

³³ *Ibid.* h.43.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dengan datangnya waktu sembahyang akan memperbaharui ingatannya bahwa dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah.

- b. Jiwa manusia dan tetap (sentiasa) merasakan bahwa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah azzawajalla. Sekali pun dia melihat di dunia ini pada zahirnya terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya, tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudah sebabsebab tersebut kepada manusia. Apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, ia akan meningatkan manusia bahwa yang menjadi penyebab kepada sesuatu ialah Allah yang maha Esa, yang memberi bantuan dan nikmat, Tuhan yang memberi kesan mudarat dan manfaat serta yang menghidupkan dan yang mematikan.³⁴

4. Syarat-syarat Wajib Shalat

Sebelum melaksanakan shalat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Beragama Islam.

Islam itu bermakna secara asal keturunan daripada orang Islam atau menganut agama Islam dan seterusnya memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatalkan Islam, dengan sebab perkataan atau perbuatan atau kepercayaan yang menunjukkan tidak percaya lagi

³⁴ Mustofa Al-Khin, *Op.Cit.*, h. 103-104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mana-mana ajaran selain Islam. Oleh itu tidak sah shalat orang bukan Islam atau murtad. Firman Allah SWT :³⁵

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ
كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

Artinya : “Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apa pun bagi mereka, tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar (air) sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka”.³⁶

b. Balighh.

Tanda-tanda sampai umur atau balighh bagi kanak-kanak lelaki ialah apabila sudah berumur lima belas tahun atau sudah bermimpi bersetubuh dengan mengeluarkan mani. Bagi anak-anak perempuan pula ialah apabila dia telah haid berumur sembilan tahun.

Bagaimanapun sebelum mencapai masa balighh ini, kanak-kanak itu patut diajar menunaikan shalat pada waktu kecil, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang bermaksud “Suruhlah anak-anak kamu shalat pada umur tujuh tahun, serta pukullah mereka apabila sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka”.³⁷

c. Berakal

Seseorang yang bersembahyang itu juga hendaklah berakal, orang yang hilang akalunya dengan sebab sakit seperti gila atau sakit

³⁵ Abdul Hadi Awang, *Fikh as-Shalah*, (Terengganu: Qalab Enterprise, 2015), Cet. Ke-1, hlm.23.

³⁶ Q.S. Ar-Ra‘d (13): 14

³⁷ Akmal Muhammad Zein, *Bimbingan Fardhu Ain*, (Kuala Lumpur: Darul Nu‘man.1998), Cet. Ke-2, h. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain tidak diwajibkan kepadanya bersembahyang. Suci daripada haid dan nifas bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, gugurlah kewajiban shalatnya ketika itu.

d. Sampai seruan

Maksud seterusnya disini ialah seruan Islam, bukan seruan azan.

5. Syarat-syarat Sah Shalat

Syarat sah ialah kewujudan sesuatu perkara adalah bergantung kepada kewujudannya (tanpanya sesuatu itu tidak akan wujud) dan ia bukan satu bahagian daripada perkara tersebut. Seperti tumbuh-tumbuhan. Ia tidak akan wujud di muka bumi ini melainkan apabila ada air hujan. Tetapi hujan tersebut bukan sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan.

Antara syarat-syarat sah shalat adalah :

a. Bersuci

Suci tubuh badan daripada hadas oleh itu orang yang berhadhas sama ada hasad kecil atau hadas besar.³⁸

b. Mengetahui Masuk Waktu Shalat

Mengetahui masuk waktu menjadi syarat sah shalat karena

Allah mewajibkan shalat dalam waktunya. Firman Allah SWT

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.³⁹

³⁸ Mustofa Al-Khin, *Op.Cit.*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menutup Aurat

Ia merupakan syarat sah shalat yang ketiga. Untuk memahami syarat ini, semestinya difahami seperti makna menutup aurat. Aurat pada pengertian syarak ialah semua perkara yang mesti wajib ditutup dan haram melihatnya.⁴⁰

d. Mengadap Kiblat⁴¹

Para ulama bersepakat menegaskan wajib mengadap ke arah kiblat apabila bersembahyang, karena firman Allah SWT:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.⁴²

6. Rukun-rukun dalam Shalat

Perkara yang diwajibkan melakukan di dalam shalat adalah Rukun di dalam shalat. Ia adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan kepada sesiapa yang mengerjakan shalat, jika meninggalkannya sama ada sengaja atau tidak maka shalatnya adalah tidak sah dan batal. Maka disini rukun adalah

³⁹ Q.S. An-Nisa“ (4):103.

⁴⁰ Mustofa Al-Khin, *Op.Cit.*, h. 127.

⁴¹ Umahatul Mardiyah, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Shalat Fardhu Menurut Kajian *Ma’adhi’ul Fiqhiyah*” dalam Jurnal al-Aulia, Volume 4., No. 2., (2009), h. 262.

⁴² Q.S. Al-Baqarah (2):144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian dari pada shalat yang diperintahkan oleh syara' untuk dilaksanakan, tidak terwujud shalat itu kecuali dengannya.

a. Niat

Disertakan dia dengan satu juzuk daripada takbiratul Ihram dan tempatnya di hati Maka tiada wajib disebutkan niat dengan lidah tetapi sunnah jua supaya menolong akan hati Maka jika Sembahyang itu fardhu wajib padanya tiga perkara iaitu qasad dan ta'arrudh dan ta'yin.⁴³

b. Takbiratul ihram

Apabila seseorang telah berdiri tegak sambil menghadap kearah kiblat, maka mulailah melakukan takbir, yakni dengan mengangkat kedua-dua belah tangan separas bahu dengan jari-jari terbuka agak rapat antara satu sama lain kecuali ibu jari berdampingan dengan telinga dihadapkan ke arah kiblat sambil menyebut kalimat “Allahu Akhbar” yang diiringi dengan niat, ini adalah perbuatan hati. Al-Qadhi al-,Iyadh pula menyatakan bahwa hikmahnya orang yang hadirkan hati dalam shalatnya akan kebesaran Allah SWT. untuk berkhidmat kepada-Nya dan berdiri di hadapan-Nya bagi memenuhkan hati dengan rasa kehebatan dan keberasan Allah SWT. agar khusyu“ dan tidak bermain-main.⁴⁴

⁴³ Abdul al-Fani Muhammad Ibn Isma'il Daud, *Puncak Kebahagiaan dan Keberuntungan Yang Cemerlang* (Kuala Lumpur: Hidayah Publication, 2016) Cet. Ke-2, h. 87.

⁴⁴ Ibn Qudamah, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikr, 2002) Jilid 1, h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berdiri tegak bagi yang berkemampuan

Berdiri tegak bagi orang yang berkemampuan adalah rukun yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama empat Imam juga telah sepakat dalam mewajibkan berdiri tegak ketika shalat fardhu bagi individu yang berkemampuan. Walau bagaimanapun, tidak wajib berdiri ketika shalat sunat walaupun dalam keadaan berkemampuan, karena kerangka asas shalat sunat dibina di atas dasar keringanan (rukhsah). Namun pahalanya adalah separuh daripada mereka yang shalat secara berdiri.⁴⁵ Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْاَوْسَطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Dan berdirilah kamu (shalat) karena Allah dengan khusyuk”.⁴⁶

- d. Membaca surat al-Fatihah

Selepas doa iftitah, diteruskan dengan membaca surah al-Fatihah. Setiap rakaat harus dibaca surah al-Fatihah. Jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja dalam satu rakaat, shalatnya dikira batal.⁴⁷

- e. Rukuk

Setelah membaca al-Fatihah dan surah-surah yang pendek, kemudian lakukanlah rukuk, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga atau bahu sambil membaca “*Allahu Akhbar*”. Kemudian

⁴⁵ Zaharuddin Abdul Rahman, *Formula Solat Sempurna*, (Selangor: Telaga Biru, 2011) Cet. Pertama, h 25.

⁴⁶ Q.S. Al-Baqarah (2):238

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Imam*, (Jakarta: Hikmah, 2009). h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteruskan dengan badannya membongkok, tangan memegang lutut dan ditekankan supaya antara punggung dan kepala. Sedangkan mata tetap memandang kearah tempat sujud ataupun kaki. Para ulama berbeda pendapat dalam pandangan beberapa dalam pandangan beberapa perkara sekitar rukuk. Dalil rukuk adalah seperti berikut.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁴⁸

f. Iktidal

Apabila selesai melakukan rukuk, diteruskan pula dengan iktidal, yaitu bangkit berdiri tegak dengan mengangkat kedua-dua tangan hingga sampai ke bahu atau telinga dengan jari-jari terbuka sedikit seperti ketika “*Takbiratulihram*” seraya membaca tasmi.

سمع الله لمن حمده

Artinya: “Allah Maha Mendengar sesiapa yang memuji-Nya.”
(*muttafaqun a'laih*)⁴⁹

g. Sujud dua kali setiap rakaat

Selepas melakukn iktidal serta selesai membaca bacaanbacaannya, kemudian kita melakukan sujud. Ia merupakan salah satu rukun shalat yang terpenting. Ia disepakati sebagai rukun dengan nash dan ijmak.

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah (2):43

⁴⁹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 2007), no 361, Jilid 1, h. 749.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum turun untuk sujud, kita dikehendaki mengucapkan takbir intiqal “Allahu Akhbar” sambil langsung sujud, tanpa perlu mengangkat kedua-dua belah tangan menurut jumhur ulama Imam.⁵⁰

h. Duduk antara dua sujud

Duduk antara dua sujud dengan tama'ninah padanya dan Jangan dipanjangkan dia demikian lagi pada i'tidal kerana keduanya itu rukun yang pendek maka jika dipanjangkan salah satu daripada keduanya terlebih daripada zikir yang dituntut padanya kadar Fatihah pada *iktidal* dan sekurang-kurangnya *tasyahud* pada duduk sengaja dia lagi mengetahui batal sembahyangnya.⁵¹

i. Membaca tasyahud akhir

Sebagaimana riwayat dari 'Abdullah IbnMas'ud dia berkata:

“Sebelum tasyahhud difardhukan kepada kami membaca *Assalaamu 'alallaah, assalaamu 'alaa Jibriil, assalaamu 'alaa Miikaa-il*. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: ”Jangan kalian mengucapkan bacaan ini, tetapi ucapkanlah *Attahiyyaatulillaahi ...* sampai akhir.

(HR. Masa'i, Daruquthni, dan Baihaqi. Kedua rawi terakhir yang menshahihkannya).

Dalam riwayat Ahmad dari Ibn Mas'ud, disebutkan bahwa hadis tersebut adalah cerita tentang Nabi SAW yang telah mengajarnya bacaan tasyahhud dan menyuruhnya agar mengajarkan kepada orang lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tasyahhud

⁵⁰ Ibn Qudamah, *Op.Cit.*, h. 65

⁵¹ Al-Abdul al-Fani Muhammad Ibn Isma'il Daud, *Op.Cit.*, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir adalah wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Sementara menurut ulama Malikiyah tasyahhud akhir adalah sunnah shalat. Ulama Malikiyah mengambil dalil dari hadis Abdullah Ibn.,Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya yang di dalamnya tidak disebutkan adanya tasyahhud. Juga berdasarkan hadis tentang seseorang yang rusak shalatnya, yaitu kalimat Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan engkau duduk seukuran membaca tasyahhud, maka sempurnalah shalatmu.⁵²

j. Selawat atas nabi

Syafi'iyah dan Hanabilah mengkategorikannya sebagai rukun. Sependek-pendek lafaz shalawat adalah *Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa aalihi*.⁵³ Berdasarkan firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya”.⁵⁴

k. Duduk tasyahud akhir

Duduk selama tasyahud merupakan rukun shalat menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Sementara Imam Maliki

⁵² Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Imam*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2008), h. 17

⁵³ Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadz al-Minhaj*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah), Jilid 1, h. 270.

⁵⁴ Q.S. Al-Ahzab (33):56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggapnya sunnah. Yang menjadi rukun menurut Maliki adalah duduk ketika akan salam.

l. Mengucap salam

Salam pertama sebagai tanda keluar dari shalat ketika posisi duduk. Malikiyah dan Syafi'iyah mengategorikan salam pertama sebagai rukun shalat. Sementara salam yang kedua adalah sunnah. Hanafiyah mengategorikannya sebagai wajib shalat. Ibn Mundzir mengatakan ahlul ilmi sepakat bahwa shalat dengan satu salam itu hukumnya boleh.⁵⁵

m. Tertib (*thuma'ninah*)

Thuma'ninah secara bahasa bermakna tenang. Secara terminologi menetap dan tenangnya anggota badan ditempatnya dalam waktu sejenak.⁵⁶ Maksudnya tenangnya anggota badan ketika melakukan rukun-rukun shalat. *Thuma'ninah* hanya dilakukan ketika rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan bangkit darinya.

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengategorikan *thumma'ninah* sebagai rukun shalat. Sementara Hanafiyah mengategorikannya sebagai wajib shalat. Fardhunya *thumaninah* tertuang dalam hadis dari Abu Hurairah tentang seseorang yang buruk shalatnya.

⁵⁵ Syamsuddin Muhammad, *Op.Cit.*, h. 234.

⁵⁶ Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustholahat wa al-Alfadz al-Fiqhiyyah*, (Damsyik: Dar al-Fadhilah, 1991), Jilid 2, h. 4.

7. Sejarah Pensyariatian Shalat

Sembahyang merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman dahulu lagi. Allah s..w.t. telah berfirman dengan Nabi Ismail a.s. :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Artinya : Dan dia menyuruh keluarganya untuk (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat, dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya.⁵⁷

Agama Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Musa a.s. juga telah mengenali ibadat shalat. Allah telah berfirman di atas lisan (lidah) Nabi Isa

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;⁵⁸

Ketika Nabi Muhammad s.a.w. dibangkitkan, baginda s.a.w. bersembahyang dua rakaat setiap pagi dan dua rakaat di setiap petang. Setelah ulama berpendapat bahwa kedua-dua shalat inilah yang dimaksudkan didalam firman Allah s.w.t. yang ditujukan kepada Nabi s.a.w.

⁵⁷ Q.S. Maryam (19): 55.

⁵⁸ *Ibid.* h.31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran umum Imam Shalat Berjemaah

1. Definisi Imam Shalat

Imam secara bahasa berakar dari kata *أَلْقَصِد* bermakna (tujuan)⁵⁹ Dimaknai tujuan sebab seorang makmum memiliki tujuan untuk mengikuti segala gerakan imam dalam shalatnya. Imam juga bermakna pemimpin, sebagaimana disebutkan lafaznya dalam bentuk jamak pada Q.S. al-Sajdah/32: 24.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَائِلِينَا يُوقِنُونَ

Artinya: Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini ayat-ayat Kami.⁶⁰

Adapun secara istilah para fukaha, definisi imam mengarah kepada tiga hal, yaitu:

a. Al-Imamah al-Kubra

Pemilik kekuasaan atas orang banyak.⁶¹ Seorang pemimpin suatu negara atau daulah Islamiyah, biasanya disebut sebagai Khalifah, Amir al-Mu'minin, Malik, atau Sultan.

b. Al-Imamah al-Sugra⁶²

Yaitu seorang pemimpin dalam shalat berjemaah yang diikuti gerakan shalatnya oleh makmum.

⁵⁹ Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Cet. VIII; Beirut: Mu'assasah al-Risalah li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1426), h. 1076.

⁶⁰ Q.S. al-Sajdah/32: 24

⁶¹ Muhammad Amin Ibn An, Han, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 548

⁶² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. al-‘Alim al-Muqtada bihi

Seorang alim ulama yang diikuti pendapat atau fatwanya dalam perkara hukum Islam.⁶³ Contohnya: Imam Syafi’i dan lainnya.

Menerusi dari ketiga definisi tersebut, maka definisi kedua yang lebih tepat dan memiliki korelasi dengan pengertian shalat secara bahasa, sebab seorang imam sepatutnya diposisikan sebagai sosok yang diikuti gerakan shalatnya dalam shalat berjemaah.

2. Kriteria dan Syarat-syarat imam Shalat

Persoalan tentang kepemimpinan dalam shalat (imam) telah menjadi salah satu topik kajian para ulama dalam fiqh ibadah. Signifikasi konsep imamah terlihat dengan adanya berbagai kriteria yang ditetapkan ulama bagi orang-orang yang akan didaulat sebagai imam shalat. Para ulama menetapkan beberapa syarat imam shalat, yang terkadang antar ulama satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Mainstream ulama memberikan beberapa kriteria yaitu muslim, berakal, balighh, pria, suci dari hadas dan kotoran, bacaannya baik, alim, dan sebagainya.

Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa untuk menjadi imam shalat ada 9 syarat yaitu:

- a. Islam, maka tidak sah shalat di belakang seseorang yang jelas kekufurannya.
- b. Berakal, tidka boleh shalat dibelakng orang gila.

⁶³ Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif, *Ahkam Al-Imamah Wa Al-I’timam Fi Al-Salat*, (Cet. I; [t.t.p.]: [t.p.], 1987), h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Baligh. Menurut jumhur ulama tidak sah imam mumayyiz (anak kecil) bagi orang yang sudah Balighh, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, dan bagi shalat fardhu saja menurut Imam Maliki dan Hanbali.
- d. Laki-laki yang sempurna, apabila makmumnya orang laki-laki atau khunsa, maka tidak sah menjadi imam itu wanita atau banci baik shalat fardhu atau sunnah.
- e. Suci, maka tidak sah orang berhadast menjadi imam.
- f. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai kaidah tajwid. Menurut jumhur ulama, tidak sah orang yang bodoh membaca Al-Quran menjadi imam.
- g. Imam Hanafi dan Hanbali mensyaratkan Imam harus terbebas dari penyakit atau uzur yang menghalangi sahnya shalat, seperti kelainan kandung kemih yang menyebabkan air seni selalu keluar, atau luka yang mengalir nanah dan darahnya;
- h. Keadaannya bukan makmum, maka tidak sah menjadi makmum.
- i. Imam itu orang yang bagus lidahnya (bahasa yang baik)⁶⁴

Secara terperinci, ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan penguasa dan imam masjid lebih didahulukan daripada mereka yang lebih paham terhadap masalah shalat dan barumekmudian yang aling baik bacaannya. Ulama hanabilah berpandangan bahwa orang yang berhak menjadi imam adalah seseorang yang paling paham dan paling baik bacaannya, kemudian orang yang paling bacaannya saja, dan jika tidak ada

⁶⁴ Wahbah. *Op. Cit.* hlm. 192-198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka baru mereka yang paling paham masalah shalat. Namun , jika masih ditemukan ada yang sama, maka ditentukan melalui undian.

Menurut Hasbi as-Shiddieqy mengemukakan bahwa syarat minimal imam shalat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁵

- a. Sanggup menunaikan shalat. Maka jika tiba-tiba datang gangguan, dirinya harus ke belakang.
- b. Mengetahui ketentuan shalat
- c. Mempunyai hafalan yang kuat
- d. Tidak cacat bacaan al-Quran(al-fatihah dan Surat dan dzikir).

Adapun syarat-syarat menajdi imam, orang yang lebih patut menajdi imam dan khusus baginya adalah seperti berikut:⁶⁶

- a. Orang yang lebih patut menjadi imam

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang lebih patut menajdi imam. Malik menyatakan bhawa imam mestilah orang yang paham terhadap agama, bukan paling baik bacaannya. Hal ini di sepakati oleh Syafi'i. Namun di sisi Abu Hanifah, ats-Thauri dan Ahmad berpendapat orang yang sesuai menjadi imam adalah yang baik bacaanya antara mereka.⁶⁷

- b. Anak kecil menjadi imam

⁶⁵ Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), h.455.

⁶⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Bandung, Trigenda karya, 1996), h.240.

⁶⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama berbeda pendapat mengenai anak keci yang menjadi imam, yang belum baliq, tetapi dia harus seorang pembaca Al-Qur'an yang bagus. Segolongan membolehkannya karena makna umum hadis tentang hal ini, dan karena dalam hadis Amr IbnSalamah disebutkan bahwa dia pernah mengimani kaumnya padahal dia maish kecil. Segolongan lagi menolak hal tersebut secara mutlak, namun Malik membolehkan hal tersebut dilakukan pada shalat fardhu.

c. Orang fasik menjadi imam

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menjadi imam. Ada segolongan yang menolaknya secara mutlak, membolehkannya secara mutlak, dan ada pula yang membedakan antara orang yang kefasikannya sudah dapat dipastikan dengan yang belum dapat dipastikan. Oleh karena, mereka mengatkan bahwa apabila kefasikan sudah dapat dipastikan, maka makmum harus mengulangi shalatnya.

Diantara ulama ada pula yang membedakan antara orang yang kefasikannya berdasarkan penafsiran dengan orang yang kefasikannya tidak berdasarkan penafsiran.

Kriteria atau syarat yang dipaparkan sebelumnya merupakan gabungan syarat imam shalat berjemaah, sehingga terdapat syarat yang disepakati oleh para ulama, ada pula yang diperselisihkan. Diantara kriteria atau syarat yang diperselisihkan adalah syarat baligh, yang merupakan pembahasan pada penelitian ini.

3. Orang yang Berhak Menjadi Imam

Orang yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling mengerti dan pandai membaca Al-Qur'an, selanjutnya orang yang paling mengerti hukum Islam, lalu orang yang mempunyai tingkat keshalihan yang tinggi, dan orang yang berusia lebih tua.⁶⁸

Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Muslim:⁶⁹

اتؤمن امرأة ولا فاجز مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أوسيفة

Artinya: “Yang mengimani suatu kaum adalah orang paling pandai membaca Al-Qur'an (diantara mereka). Jika dalam hal bacaan mereka sama, maka yang paling mengerti sunnah. Jika dalam hal sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika masih sama, maka yang paling tua usianya.⁷⁰

Cara memilih yang paling berhak menjadi imam shalat secara syari'at adalah:⁷¹

a. Orang yang paling banyak hafalan dan paling bagus bacaan Al-Qur'annya.

Yaitu orang yang paling ahli dalam membaca Al-Qur'an dan yang paling sempurna bacaannya. Dalam hal ini ada pula ulama yang mengatakan orang yang banyak hafalannya dan sempurna dalam bacaannya. Selain itu, orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus juga harus lebih menguasai fiqh dalam shalat.

⁶⁸ 'Abu Al Hasan Asyraf Ibn Muhammad, *Fikih Shalat Lengkap* Cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h.117.

⁶⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Muchtashar Shahih Muslim*. <http://www.KampungSunnah.org> (04 September 2014).

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009).hlm. 253.



Jika terjadi kasus ketika terkumpul beberapa orang yang baik bacaanya dan banyak hafalanya, kemudian orang yang lebih sedikit hafalannya namun dia paham masalah fiqh maka yang didahulukan adalah orang yang lebih paham tentang masalah fiqh. Alasannya adalah karena kebutuhan dalam memahami fiqh dan hukum-hukum dalam shalat lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan dalam baiknya atau banyaknya hafalan surah yang di baca dalam shalat.

b. Orang yang lebih mengerti tentang sunnah.

Orang yang mengerti tentang sunnah (hadis) lebih diutamakan. Apabila terjadi ada beberapa orang yang sama bagus dalam hafalan dan bacaan Al-Qur'annya, maka dilihat pemahamannya tentang sunnah diantara mereka. Maka dalam hal ini, orang yang lebih paham dan mengetahui tentang sunnah hendaknya lebih diutamakan.

c. Orang yang lebih dahulu berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam.

Hijrah dalam hal ini, tidak hanya dibatasi dengan hijrah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW namun juga berlaku bagi hijrahnya seseorang yang berhijrah dalam rangka ketaatan untuk menyelamatkan agamanya dari negeri kafir ke negeri Islam.

d. Orang yang lebih dahulu masuk Islam

Hal ini terjadi jika ketiga urutan diatas masih sepadan. Kemudian dilihat siapa yang lebih dahulu masuk Islam jika sebelumnya dia bukan pemeluk agama Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Orang yang lebih tua usianya. Jika semua syarat diatas seimbang, maka yang terakhir adalah mempertimbangkan faktor usianya.

Apabila telah terpilih menjadi imam tetap didaerahnya, maka uruutanya adalah seperti berikut:

- 1) Imam tetap sesuatu masjid
- 2) Tuan rumah (misalnya shalat jamaah dirumah karena ada udzur, karena pemilik rumah lebih utama daripada tamu, meski tamu lebih bagus bacaannya).
- 3) Yang bacaanya lebih baik
- 4) Yang paling paham sunnha
- 5) Yang lebih dahulu hijrah
- 6) Yang lebih dahulu masuk Islam
- 7) Yang lebih tua.

4. Orang yang tidak Berhak Menjadi Imam

Dalam shalat berjemaah, diantara syarat-syarat bermakmum adalah seorang imam haruslah qari' mampu membaca al-quran dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan tajwid. Tidak boleh bermakmumkan orang yang ummi yang buta huruf atau tidak mampu membaca al-Quran dengan fasih atau masih sering terjadi kesalahan. Termasuk kategori ummi yang tidak boleh dijadikan imam adalah:⁷²

- a. Fasid, yaitu orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, baik keseluruhan maupun sebagian, ataupun hanya satu huruf saja.

⁷² Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Arott, yaitu orang yang bacaannya bisa menyebabkan pergantian suatu huruf. Misalnya, ia meng-idghamkan huruf yang tidak semestinya sehingga mengganti atau merubah redaksi kata.
- c. Altsagh, altsagh lebih umum dari pada Arott yaitu orang yang mengganti suatu huruf dengan huruf lain.
- d. Rokhwah, yaitu orang yang lisannya tidak dapat mengucapkan tasydiid. Ia tidak boleh menjadi imam.

Adapun yang tidak boleh dijadikan Imam yaitu:⁷³

- 1) Laki-laki makmum kepada banci.
- 2) Laki-laki makmum kepada perempuan.
- 3) Banci makmum kepada perempuan.
- 4) Banci makmum kepada banci.
- 5) Orang yang fashih (dapat membaca Al-Qur'an dengan baik) makmum kepada orang yang tidak tahu membaca (yang banyak salah bacaannya).

5. Definisi Shalat Berjemaah

Shalat berjemaah terdiri dari dua kata الصلاة dan الجماعة. Shalat secara bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan, sebagaimana lafaz صل yang disebutkan dalam Q.S. al-Taubah(9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷³ Moh. Rifai, *Tuntutan shalat lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1976), h.64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷⁴

Secara istilah, shalat adalah segala perkataan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir (*takbiratul ihram*) dan ditutup dengan salam.⁷⁵

Makna bahasa dan istilah tersebut saling berhubungan satu sama lain, sebab dalam shalat perkataannya berupa doa dan pujian seorang hamba kepada Tuhannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi bahasanya adalah umum, dan definisi istilahnya adalah khusus.⁷⁶ Adapun secara bahasa jemaah adalah kelompok manusia yang disatukan oleh tujuan bersama.⁷⁷ Maka shalat berjemaah diartikan sebagai shalat yang dilakukan dengan berkelompok.⁷⁸ Berdasarkan korelasi atau hubungan antara makmum dan imam dalam tiap gerakan shalat.⁷⁹ Dan memiliki tujuan bersama untuk menunaikan ibadah kepada Allah Swt.

6. Hukum Shalat Berjemaah

Shalat berjemaah hukum asalnya diperintahkan berdasarkan hadis yang berisi ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:

⁷⁴ Q.S. al-Taubah): 103.

⁷⁵ Wahbah, *Op.Cit.*, h. 497.

⁷⁶ Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif, *Ahkam al-Imamah wa al-Itimam fi al-Salah* (Cairo, I; [t.t.p.]: [t.p.], 1408 H/1987 M), h. 25

⁷⁷ Lembaga Pendidikan Bahasa Arab Kairo, *Al- Mu'jam Al -Wasit*, (Mesir: Dar al-Da'wah, 1960), h. 135

⁷⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 27 (Mesir: Mutabi'Dar al-S}afwah, 1431), h. 165

⁷⁹ Wahbah, *Op.Cit.*., h.146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيخطب، ثم أمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيوم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء

Artinya: Demi (Allah) yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh ingin rasanya aku memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian aku perintahkan shalat dan diazankan (sebagai pertanda masuk) baginya, kemudian aku perintahkan seseorang untuk itu mengimami orang-orang, lalu aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjemaah itu dan aku bakar rumah mereka. Demi (Allah) yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan tulang berdaging gemuk atau tulang paha yang baik, niscaya ia akan hadir (berjemaah) dalam shalat Isya itu. (HR. Bukhari)⁸⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum shalat berjemaah ke dalam tiga pendapat, yaitu: (1) *fardu kifayah*; (2) *sunnah mu'akkadah*; (3) *fardu 'ain* (tidak menjadi syarat sah shalat).⁸¹

Dan pendapat *rajih* menurut Syekh al-Munif adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat berjemaah *fardu 'ain* bagi setiap muslim laki laki yang balighh dan tidak memiliki uzur, berdasarkan kuatnya pendalilan mereka.⁸²

Pendapat ketiga juga dipilih oleh peneliti, sebab dalam hadis di atas jelas disebutkan ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan shalat berjemaah.

⁸⁰ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H) no. 644, h. 131

⁸¹ Abu Zakariyya Muhyiddin ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 4 (Cairo: Idarah al-Taba'ah al-Munirah, 1347), h. 183-184.

⁸² Abdul Muhsin ibn Muhammad al-Munif, *Op.Cit.* h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Usia Baligh dan Keterkaitan dengan Hukum Taklif

a. Definisi dan tanda usia baligh

Secara bahasa berasal dari kata بلغ yang bermakna الوصول (sampai).⁸³ Adapun secara istilah berarti selesainya masa kecil seseorang dan memasuki masa pembebanan hukum syariat.⁸⁴ Penggunaan kata بلغ yang menunjukkan kedewasaan juga tertera dalam Q.S. al-Qasas (28): 14.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akal nya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.⁸⁵

Ayat tersebut juga menunjukkan hubungan antara pengertian baligh secara bahasa dan istilah, yaitu sama dalam hal sampainya seseorang dalam usia kedewasaan. Diantara ciri fisik seseorang mencapai usia balighh adalah:

- 1) al-Ihtilam, keluarnya mani dalam keadaan tertidur atau terjaga
- 2) al-Inbat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh sekitar kemaluan, dubur, ketiak dan lainnya secara alami.
- 3) Haid, khusus bagi perempuan.⁸⁶

⁸³ al-Fairuzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, h. 780.

⁸⁴ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Juz 8, (Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil, 1431), h. 186.

⁸⁵ Q.S. al-Qasas (28): 14.

⁸⁶ Kementerian Wakaf, *Op.Cit*, h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Batasan usia baligh menurut ulama

Batasan yang dimaksud adalah batas usia yang ditetapkan oleh para ulama dalam menghukumi seseorang telah baligh, apabila belum terlihat salah satu diantara tiga ciri fisik yang disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, diantaranya:

- 1) Ibn Qudamah dari Imam Hanbali berkata: “Adapun dari segi usia, seorang anak laki-laki atau perempuan dikatakan baligh pada usia 15 tahun”.⁸⁷ Imam Syafi’i juga berpendapat demikian.⁸⁸ Begitupula salah satu riwayat perkataan dari Imam Hanafi⁸⁹.
- 2) Abu al-Barakat al-Nasafi dari Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang laki-laki dikatakan baligh di umur 18 tahun, dan anak perempuan di umur 17 tahun.⁹⁰
- 3) Khalil ibn Ishaq dari Imam Maliki berkata: “Seorang anak dikatakan baligh tatkala mencapai umur 18 tahun”.

c. Syariat yang Berkaitan dengan Usia Baligh

Pada dasarnya, seseorang yang telah mencapai usia baligh wajib atasnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan syariat. Berikut ini ibadah yang disyaratkan usia baligh atas kewajiban pelaksanaannya:

⁸⁷ Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni Li Ibn Qudamah*, Juz 4 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969), h. 346

⁸⁸ Abu 'Abdillah Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i, *Al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 121.

⁸⁹ Abu al-Barakat Abdullah Ibn Ahmad al-Nasafi, *Kanz Al-Daqaiq* (Cet. I;[t.t.p.]: Dar Basa'ir al-Islamiyah, 2011), h. 573.

⁹⁰ *Ibid*, *Kanz Al-Daqaiq*, h. 573



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Shalat Lima Waktu
- 2) Puasa di bulan Ramadan
- 3) Haji
- 4) Zakat (khilaf antara ulama)

Adapun perkara syariat yang disyaratkan usia baligh atas keabsahannya, yaitu:

- 1) Segala bentuk kekuasaan, seperti: diangkat sebagai pemimpin, mengadili, kuasa atas diri pribadi, dan bersaksi di hadapan hakim.
- 2) Segala bentuk muamalah, seperti praktik atas: hibah, pinjam-meminjam, perwakafan, penjaminan (diri atau barang), penjatuhan talak, permohonan *khulu'*, dan bernazar.⁹¹

C. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Hanif Hasana , Muhammad Yusram , Irsyad Rafi (2023)

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Hanif Hasana , Muhammad Yusram , Irsyad Rafi berjudul “Keabsahan Imam Shalat yang Belum Baligh (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi)”. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi terhadap keabsahan imam shalat yang belum baligh, serta untuk mengetahui lebih jauh perbedaan pendapat para ulama dari kedua Imam ini pada masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif

⁹¹ Kementerian Wakaf, *Op.Cit.*, h. 196-197.

dan didukung dengan metode pendekatan comparative approach. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Imam Syafi'i menghukumi sah imam shalat yang belum baligh yang mumayiz, baik dalam shalat wajib maupun shalat sunah, sebab wudunya dianggap sah dan tidak ada persoalan apabila seorang makmum shalat wajib mengikuti imam yang hakikatnya shalat sunah. Adapun menurut Imam Hanafi tidak sah imam shalat yang belum baligh meski telah mumayiz, karena posisi imam menuntut tanggung jawab dan penjaminan, sedangkan seorang yang belum baligh tidak termasuk golongan yang diterima penjaminannya. Pada pandangan penulis artikel ini berbeda dengan penelitian yang dijalankan oleh penulis yaitu penulis mengkaji perbedaan antara Imam Syafi'i dan Hanbali, tetapi artikel ini mengkaji pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

2. Anti (2014)

Penelitian Anti dalam skripsi nya berjudul : “Perempuan Sebagai imam Shalat (studi perbandingan Istinbath Hukum Imam Fiqh).”

Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pendapat imam Imam terhadap perempuan sebagai imam shalat, Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1).Bagaimana pandangan Imam fiqh dan landasan atau dalil terhadap perempuan menjadi imam shalat?, 2). Bagaimana analisis istinbath hukum terhadap imam perempuan dalam shalat?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis, pendekatan Syar'i dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan Komparasi. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam shalat dengan makmum laki-laki dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah dan shalatnya tidak sah. Mereka membolehkan perempuan menjadi imam shalat dengan makmum perempuan, tetapi hukumnya makruh. Imam Maliki berpendapat bahwa laki-laki merupakan syarat mutlak imam shalat. Perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki maupun perempuan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat imam adalah laki-laki yang sempurna (tidak banci). Apabila diantara makmum terdapat laki-laki atau khunsa (banci), maka perempuan atau banci tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki baik didalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Jika makmum terdiri dari para perempuan juga sah menjadi imam bagi perempuan. Imam Hanbali berpendapat bahwa syarat utama imam shalat adalah laki-laki, perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Adapun implikasi dari penelitian ini ialah mengetahui pandangan Imam fiqh tentang perempuan sebagai imam shalat dan dalil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melarang dan membolehkan perempuan menjadi imam shalat dan metode istinbath hukum Imam fiqh.

3. **Abdul Mukhlif Jawad al-Fahdawi dan Samar Abdul Aziz Rajab al-Hayali (2021)**

Sebuah penelitian terdahulu telah mengkaji terkait keabsahan imam shalat yang belum baligh. Abdul Mukhlif Jawad al-Fahdawi dan Samar Abdul Aziz Rajab al-Hayali pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “Tarjih al-Baihaqy fi Kitabihi al-Khilafiyat fi Imamah al-Kafir wa al-Sabiy wa Imamah al-Mar’ah bi al-Nisa: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah”. Penelitian tersebut ditulis dalam bahasa Arab yang meneliti terkait tarjih al-Baihaqiy dalam kitabnya al-Khilafiyat, pada masalah imam yang kafir, imam belum baligh, dan imam seorang wanita. Hasil dari penelitian tersebut adalah penulis merajihkan pendapat Imam Hanafi terkait Islamnya seorang yang kafir ketika menjadi imam dalam shalat berjemaah, sehingga sah shalat berjemaah tersebut, imam shalat yang belum baligh sah sebagaimana tarjih dan hujjah dari al-Baihaqy, dan seorang perempuan dipandang baik baginya menjadi imam shalat berjemaah dengan sesama perempuan lainnya, sebab shalat berjemaah lebih baik daripada shalat bersendirian. Meski penelitian tersebut telah mengkaji keabsahan imam shalat yang belum baligh, namun kajian tersebut belum membahas lebih jauh terkait hukum mumayyiz menjadi imam shalat, melainkan hanya membahas pendapat salah satu imam dan metode tarjihnya saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pembahasan diatas belum ada penkaji yang membahas berkaitan dengan keabsahan Keabsahan Imam Anak-Anak Yang Belum Baligh Menjadi Imam (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) sehingga penulis berusaha untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan **“HUKUM MUMAIYYIS MENJADI IMAM SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANBALI).**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif ini juga menggunakan data dimana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.⁹² Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Dalam prosedur

⁹² Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Wakir Sdn. Bhd, 2009), hlm 94.

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (library).

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data, tidak ditemukan kitab aslinya Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang pembahasan hukum mumayyiz menjadi imam melainkan ada dalam kitab pengikutnya yaitu kitab *al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i serta kitab *Al-Majmuk* karya Imam Nawawi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* karya Syeikh Wahbah Zuhaili, dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab ikhtilaf dan juga kekuatan hujjah mereka.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode deskriptif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Ulama Imam Hanbali dan Syafi'i yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan kerangka teoritis dan kajian terdahulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Teknik Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini penulis akan membahas Biografi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal serta studi komparatif terhadap pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkaitan hukum mumayyiz menjadi imam shalat. Penulis akan menguraikan bagaimana terjadinya perbedaan pendapat berkaitan permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu keabsahan kanak-kanak belum baligh menjadi imam menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta dalil yang digunakan kemudian selanjutnya penulis akan menyajikan analisis penulis berkaitan dengan hukum mumayyiz menjadi imam shalat.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan serta saran-saran kepada berbagai pihak sebagai harapan untuk sebuah tindak lanjut yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Keabsahan Imam Anak-Anak Yang Belum Baligh Menjadi Imam Studi Komparatif Antara Imam Hanbali Dan Imam Asy-Syafi'i

1. Imam Ahmad berpendapat bahwa kanak-kanak tidak boleh menjadi imam shalat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas yang melarang kanak-kanak menjadi imam solat. Kemudian, Imam Ahmad juga memasukan baligh kepada syarat sah imam iaitu salah satu syarat kesempurnaan menjadi seorang imam mesti baligh. Imam Ahmad juga berpandangan bahwa hadis yang di riwayatkan oleh Amr bin Salamah merupakan hadis yang lemah dan perlu ditinggalkan. Selain itu, hadis tersebut juga dipahami oleh Imam Ahmad adalah hadis yang umum. Namun, hal ini berlaku pada shalat wajib sahaja pada shalat sunnah kanak-kanak bisa menjadi imam shalat karena mempunyai rukhsah atau keringanan di dalam nya.

Manakala menurut Imam Syafi'i kanak-kanak yang belum baligh bisa menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Amr Bin Salamah yang diniai oleh Imam Syafi'i sebagai soheh. Landasan hadis kedua pula adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudry yang mneytakan paling berhak menjadi imam



itu orang yang banyak menghafal al-Quran namun tidak mengkhususkan atau membatasi bahwa yang dimaksud adalah seorang yang baligh, sehingga hadis ini dimaknai secara umum. Terkait imam salat yang belum baligh, Imam Syafii menyatakan keabsahannya, meskipun laki-laki baligh yang mengetahui hukum salat lebih diutamakan menjadi imam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan internal Imam Syafi'i terkait keabsahan imam salat yang belum baligh dalam salat jumaat. Imam Syafii memiliki dua pendapat berbeda terkait hal itu, dalam kitab al-Umm beliau menganggapnya tidak sah, sebab salatnya dianggap salat sunah, dan dalam kitab al-Imla' beliau menganggapnya sah, sebab dibolehkan menjadi imam pada salat jumaat, maka boleh menjadi imam dalam salat yang lain sebagaimana laki-laki baligh umumnya.

2. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tentang Keabsahan Imam Anak-Anak Yang Belum Baligh Menjadi Imam Studi Komparatif Antara Imam Hanbali Dan Imam Asy-Syafi'i adalah karena berbedanya dalil yang diambil dalam memahami dalil-dalil tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda.

B. Saran

1. Sebagai seorang Intelektual, kita tidaklah mesti fanatik kepada pendapat tertentu, karena hal itu akan mengambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat merupakan hal yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijunjung tinggi karena merupakan salah satu langkah untuk memperluas wawasan.

2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Maka semestinya kita harus senantiasa menggali lebih dalam pemahaman-pemahaman yang akan membawa manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan hajat masyarakat banyak.

3. Penulis sedari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan pembagian maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, pesan penulis jangan pernah berhenti belajar karena kunci kesuksesan adalah dengan cara belajar dan beramal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Imam Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1
- Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000)
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari Syamsuddin Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1964): vol. 7
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Sohih al-Bukhari*, Matba'ah Al-Kubra al-Amiriyah, Bulaq Mesir, 1311H
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Imam, Doktrin dan Kontribusi*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005)
- Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Imam* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Ahmad Mukhlisin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi*, Lampung.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004)
- Ahmad Shalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid III, Penerjemah: Moh. Labib Ahmad, (Jakarta: Al-Hasan Dzakra, 1997)
- Al-Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003)
- Al-Kamal Ibn al-Hamam, *Fath al-Qadir*, Juz 2, Lebanon; Dar al Fikr, tt
- Al-Kasani, *Badi' Al-Shanai' Fi Tartib As-Syarai'*, Jilid 2
- Al-Samsudin Al-Syarkasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993)
- Din Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 7-8. Lihat juga Ali As'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Terj. Moh. Tolchah Mansoer, (Kudus: Menara, t.th.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada,2000)
- Fannanny, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. VI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)
- Hadis Riwayat Imam al-Bukhari, Sohih al-Bukhari, Jilid 2, hal. 126, hadis no. 1484, *Bab Laisa fima duna khomsati awsuq sodaqoh*
- Henndri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar,2006), Cet. Ke-1
- <http://kabenrekanng.baznas.go.id/zakat-pertanian/>
- <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pertanian/>
- <https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-pertanian>
- Imam Taqiyudin al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al- Ilmiyah, t.th.)
- K. Ali, *Sejarah Islam*, Penerjemah: Gufran A. Masudi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997)
- Kementerian Agama RI,Buku Saku Menghitung Zakat (Jakarta, 2013)
- Luqman Haji Abdullah, *Zakat Pertanian Di Malaysia : Satu Kajian Pemerksaan*.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Imam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1996)
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013)
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Imam Abu Hanifah , Maliki, Syafi'i, Hanbali*,(Jakarta: Bulan Bintang,1995), Cet. Ke-9
- Mohd Shukri Hanapi, "Agricultural Zakat Accounting in Malaysia, "International Journal Of Business and Science 5, no.5(1) (2014)
- Mochlis M Abu Hanifah , *Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Mohamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah, and Nor Aini Ali, "Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian Di Negeri-Negeri Terpilih Malaysia, " Jurnal Syariah 23, no. 1(2015)
- Mohammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i*, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Mohammad Shiddiq Al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, Penerjemah: Abdullah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007)



- Marsyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: Rosyda Karya, 2003)
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XX, (Bandung: Mizan, 1999)
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I Taman 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007) Cet ke 2
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. VI, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005)
- Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Penerjemah : Imam Firdaus, (Jakarta : Zaman, 2015)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010) Cet Ke 1, Jilid 1
- www.almanhaj.or.id. 29 November 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul HUKUM MUMAIYYIS MENJADI IMAM SHALAT (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I _DAN IMAM HANBALI), yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Hafizuddin Bin Mohd Pisol

NIM : 11720315021

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

Waktu : 13 : 00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt. 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Mawardi, S.Ag

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Drs. Zainal Arifin, M.A

Penguji II

Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui Wakil Dekan I
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121002